

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI  
ADVOKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 150/PUU-XXII/2024**



**Oleh:**

**MBAREB SLAMAT PAMBUDI**

**NIM. 2320215310140**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI  
ADVOKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 150/PUU-XXII/2024**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**

**Mbareb slamat pambudi  
NIM. 2320215310140**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG  
BOLEH MENJADI ADVOKAT DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 150/PUU-XXII/2024

**Nama** : Mbareb slamat pambudi

**NIM** : 2320215310140


Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing




Dr. H. Ichsan Anwary, SH. M.H.  
NIP. 196106211990031001

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

  
Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**





**Dr. H. Ichsan Anwary, SH. M.H.  
NIP. 196106211990031001**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**


**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di Depan

Sidang Panitia Penguji Tesis

Pada Tanggal, .....

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto. S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

## MOTTO/ PERSEMBAHAN

### Motto:

*Membumikan jasad melangkitkan mimpi*  
(untuk mereka yang tidak mampu bersuara, keadilan tidak boleh mahal)  
**Hukum bukan komoditas untuk diperjualbelikan !**  
**"Ubi societas, ibi justicia (Dimana ada Masyarakat, di situ ada keadilan)"**

(Penulis)

### Persembahan Kepada :

- Alm Nenek tercinta Ibu Legiyem (ENTIN) yang selalu menginspirasi Penulis dalam segala Hal kebaikan serta menjadi amal kebaikan bagi entin agar tenang dan damai di alam Kubur
- Orang Tua Tercinta yang telah memberikan cinta dan Kasih sayangnya, yang selalu mendukung setiap Langkah kebaikan untuk anaknya.
- Isteri Tercinta, Nurin Minati Dewi, anak Pertama Anindya Assyifa dahayu serta anak kedua yaitu Aisyah Nala Dahayu yang telah memberikan support dan Motivasi kepada Penulis untuk menuangkan Pemikiran kedalam Tesis ini.
- Saudara Akhmad Saripudin, S.H., M.H yang telah lebih dulu mendapatkan Gelar "M.H" yang senantiasa bersedia membantu penulis Ketika penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan Tesis ini.
- Para Dosen Fakultas Hukum ULM yang telah memberikan support serta memberikan Pelajaran Mental dan spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat sabar menyelesaikan Penelitian ini.
- Keluarga Besar Program Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 kelas B PMIH 2023 dan Kelas Hukum Tata Negara Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum ULM.
- Seluruh Organisasi yang menanungi penulis, Owner PUTU ENTIN FARM, YAYASAN MIFTAHUL KHAIR ASSALAM, DPC PERADI MARTAPURA-BANJARBARU, PBH PERADI MARTAPURA- BANJARBARU, YOUNG LAWYER COMMITTEE PERADI, IKADIN MARTAPURA- BANJARBARU, PSHT CAB.BANJARBARU, DIAMOND RAID KING CLUB MARTAPURA-BANJARBARU.
- Rekan-rekan kawan seperjuangan PMIH 2023 yang menjadi Sahabat berfikir penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mbareb Slamet Pambudi,S.H  
NIM : 2320215310140  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka dan bebas dari plagiarism.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Mbareb Slamet Pambudi, S.H  
2320215310140

**PAMBUDI, MBAREB SLAMAT. 2025. KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI ADVOKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

**RINGKASAN**

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang menjadi titik penting dalam dinamika praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya menyangkut peran dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak berlaku terhadap dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, serta konsekuensi hukum dari putusan tersebut, terutama dalam menjamin kepastian hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam profesi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi terkait profesi advokat dan PNS, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, pendekatan historis untuk melihat latar belakang lahirnya norma larangan tersebut, serta pendekatan kasus yang berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang konstitusional bagi dosen PNS untuk menjalankan peran sebagai advokat dalam kerangka bantuan hukum pro bono, selama dilakukan dalam rangka pengabdian masyarakat. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap potensi akademisi dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya disharmonisasi normatif, khususnya terkait keharusan menjadi anggota organisasi advokat yang masih mensyaratkan pengunduran diri dari status PNS. Selain itu, belum adanya mekanisme implementatif yang jelas dari kementerian atau institusi pendidikan tinggi juga berpotensi menimbulkan hambatan praktis dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah konkret berupa pengaturan lanjutan melalui peraturan pelaksana atau petunjuk teknis dari lembaga yang berwenang, guna memastikan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung secara konsisten, adil, dan tidak menimbulkan konflik dengan ketentuan lain. Penyusunan pedoman yang mengatur secara rinci tata cara pelibatan dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum serta kejelasan status keanggotaan advokat sangat diperlukan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada dosen serta pemangku kepentingan di institusi pendidikan tinggi agar peran dosen dalam mewujudkan akses keadilan dapat terlaksana secara maksimal dan akuntabel.

**PAMBUDI, MBAREB SLAMAT. 2025. KEPASTIAN HUKUM STATUS DOSEN PNS YANG BOLEH MENJADI ADVOKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024., Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

**Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Dosen PNS, Advokat, Bantuan Hukum**

Latar belakang penelitian ini didasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membawa perubahan signifikan dalam praktik profesi advokat di Indonesia, khususnya bagi dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa larangan bagi PNS untuk menjadi advokat, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak berlaku bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan kasus. Tujuannya adalah untuk menganalisis kepastian hukum bagi dosen PNS yang menjalankan profesi advokat dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, serta meninjau sinkronisasi dan harmonisasi antara putusan Mahkamah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun putusan MK memberikan ruang partisipasi dosen PNS dalam pemberian bantuan hukum, terdapat disharmonisasi normatif terutama terkait keanggotaan dalam organisasi advokat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar putusan Mahkamah dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa menimbulkan konflik antar peraturan. Putusan MK ini mencerminkan pendekatan progresif terhadap pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus pengakuan terhadap potensi kontribusi akademisi dalam sistem hukum nasional.

**PAMBUDI, MBAREB SLAMAT. 2025. *Legal Certainty of the Status of Civil Servant Lecturers Who Can Become Advocates in Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024.*, Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.**

### **ABTRACT**

***Keywords; Constitutional Court, Civil Servant Lecturers, Legal Aid***

*The background of this This study examines Constitutional Court Decision Number 150/PUU-XXII/2024, which has brought a significant shift in the legal profession in Indonesia, particularly for civil servant lecturers. The ruling declared that the prohibition on civil servants becoming advocates, as stipulated in Article 3 paragraph (1) letter c and Article 20 paragraph (2) of Law Number 18 of 2003, does not apply to civil servant lecturers who provide pro bono legal aid as part of community service under the Tri Dharma of Higher Education. This study is a normative legal research employing statutory, conceptual, historical, and case approaches. It aims to analyze the legal certainty for civil servant lecturers in practicing law as advocates under the Court's decision, and to examine the synchronization and harmonization with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The findings indicate that while the Court's decision allows PNS lecturers to participate in legal aid provision, normative disharmony persists, particularly regarding mandatory membership in professional advocate organizations. Thus, further regulatory alignment is required to ensure consistent implementation of the decision without creating inter-norm conflicts. This decision reflects a progressive approach to ensuring access to justice for the underprivileged and acknowledges the academic community's potential role in the national legal system.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunianya serta inayah-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dihanturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari kata khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Politik Hukum Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga-Nya. Oleh karena itu. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Periode 2022-2026.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku Pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Kedua orang tua Penulis yang tercinta yang terus mendoakan setiap langkah Penulis.
7. Rekan-rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023 dan Rekan-rekan Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2023.
8. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan tesis ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Demikian kata pengantar yang dapat diutarakan mudah–mudahan segala amal baik semua pihak yang telah membantu di balas oleh Allah SWT, dengan balasan berlipat ganda dan semoga tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi pembacanya, Aamiin

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/ PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABTRACT</i>	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH	
BAB I	PENDAHULUAN ..... 1
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 10
C.	Keaslian Penelitian..... 11
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 13
E.	Tinjauan Pustaka ..... 14
F.	Metode Penelitian..... 35
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan ..... 45
BAB II	KEDUDUKAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024 DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT .... 47
A.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi yang memberikan Putusan Bersyarat dalam melakukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat..... 47
B.	Kepastian Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil Yang Dapat Di Angkat Menjadi Advokat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024. .... 60
BAB III	SINKRONISASI PERAN DOSEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SEBAGAIMANA DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 150/PUU-XXII/2024..... 84
A.	Dasar Hukum Dosen Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan profesi Advokat ..... 84
B.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan perundang-Undangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Negative Legislature..... 94
BAB IV	PENUTUP ..... 110

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP